

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Salah satu penunjang akan pertumbuhan dan perkembangannya suatu negara adalah mengenai sistem transportasi yang ada di negara tersebut, terdapat banyak kategori dan jenis angkutan yang ada. Mulai dari angkutan jalur darat, udara, dan juga perairan.¹ Sebagai negara kepulauan dan negara yang sedang berkembang dalam menjalin hubungan dengan luar negeri maka Indonesia sangat membutuhkan jasa pengangkutan untuk menghubungkan pulau yang satu dengan pulau yang lain dan negara lain. Kondisi dan keadaan seperti itulah yang mengakibatkan jasa pengangkutan menjadi sangat penting.²

Jenis angkutan melalui jalur udara lebih efisien dalam penggunaan waktu sehingga sering kali menjadi alternatif utama bagi masyarakat yang ingin berpergian, terutama untuk berpergian jarak jauh, baik dalam negeri maupun luar negeri. Umumnya untuk konsumen yang ingin berpergian akan menggunakan jasa angkutan udara jenis pesawat angkutan udara niaga. Berdasarkan Pasal 1 angka 14 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan telah diatur bahwa angkutan udara niaga diperuntukan untuk umum yakni siapapun bisa menaikinya, dan dengan memungut bayaran dalam arti lain yaitu membayar harga yang telah ditentukan oleh pihak maskapai pada sistem penjualan tiket pesawat. Banyak macam perusahaan maskapai penerbangan yang masuk ke dalam jenis badan usaha angkutan udara. Hal ini lantas membuat masyarakat sebagai konsumen calon pengguna jasa memiliki beberapa pilihan dalam menentukan maskapai mana yang akan mereka pilih. Kebanyakan masyarakat pastinya menginginkan harga yang rendah atau murah untuk yang akan dibayarkan,

¹ H.M.N. Purwosutjipto, *Pengertian Pokok Hukum Dagang Indonesia 3 Hukum Pengangkutan*, (Jakarta : Djambatan, 2003),hal. 1

² R. Soekardono , *Hukum Dagang Indonesia Jilid II Bagian Pertama*, (Jakarta: Rajawali Pers, 1981), hal.4.

tetapi tidak sedikit juga masyarakat yang memilih harga yang menengah ke atas atau lebih mahal.

Pada saat penentuan harga yang dilakukan oleh masing-masing badan usaha angkutan udara niaga, setiap maskapai dengan itu sedang membentuk kompetisi dengan maskapai lainnya sehingga terjadilah sebuah persaingan usaha antar badan usaha angkutan udara niaga.

Pelaku pasar semakin bersaing untuk mendapatkan keuntungan yang lebih luas, demi mendapatkan keuntungan yang maksimal itu pelaku usaha terkadang bahkan sering melakukan tindakan yang curang bahkan tidak jujur yang dapat menghambat pelaku usaha lain dalam melaksanakan prinsip ekonominya. Salah satu bentuk persaingan usaha tidak sehat yaitu perjanjian tertutup dan penguasaan pasar. Dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat telah dijelaskan bahwa perjanjian bukan hanya dalam bentuk tulisan akan tetapi juga perbuatan-perbuatan yang membuat hilangnya persaingan, pembatasan produksi dan peningkatan harga.³

Persaingan usaha yang sehat dapat membawa pengaruh positif terhadap para pengusaha yang saling bersaing karena dapat menimbulkan upaya-upaya peningkatan produktifitas, efisiensi dan kualitas produk yang dihasilkannya. Sebaliknya, apabila para pengusaha bersaing dengan cara tidak sehat, maka akan merusak perekonomian negara yang merugikan masyarakat.⁴

Telah terjadi dugaan pelanggaran terkait Jasa Angkutan Udara Niaga Berjadwal Penumpang Kelas Ekonomi Dalam Negeri yang diduga dilakukan oleh beberapa maskapai besar yaitu PT Garuda Indonesia (Persero), Tbk., PT Citilink Indonesia, PT Sriwijaya Air, PT NAM Air, PT Batik Air, PT Lion Mentari, PT Wings Abadi. Permasalahan dugaan pelanggaran ini adalah bahwa harga tiket pesawat penumpang kelas ekonomi angkutan udara niaga berjadwal dalam negeri awal tahun 2019

³ Hanifa Tri Agustina “Persaingan Usaha Tidak Sehat Air Minum Dalam Kemasan”, (Skripsi Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2018), hal. 1.

⁴ Sanusi Bintang dan Dahlan, *Pokok-Pokok Hukum Ekonomi dan Bisnis*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2000), hal. 97.

dirasakan masyarakat masih cukup tinggi meski masa *peak season* sudah berakhir. Pada bulan Desember 2017 hingga pertengahan bulan Januari 2018 termasuk dalam kurun waktu *peak season*, harga tiket pesawat cenderung naik (lebih tinggi) namun akan kembali normal pada saat memasuki masa *low season*. Kondisi tersebut mengalami anomali apabila dibandingkan dengan kurun waktu yang sama pada bulan Desember 2018 hingga pertengahan bulan Januari 2019. Setelah masa *peak season* berakhir yaitu minggu kedua Januari 2019, masyarakat masih merasakan tingginya harga tiket pesawat.

Sejumlah tujuh maskapai ternama tersebut ditetapkan sebagai Terlapor atas pelanggaran Pasal 5 dan Pasal 11 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli dan Pesaingan Usaha Tidak Sehat.

Dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Pasal 5 ayat 1 dan 2 yang berbunyi :

- (1) *Pelaku Usaha dilarang membuat perjanjian dengan pelaku usaha pesaingnya untuk menetapkan harga atas suatu barang dan atau jasa yang harus dibayar oleh konsumen atau pelanggan pada pasar bersangkutan yang sama.*
- (2) *Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tidak berlaku bagi:*
- a. suatu perjanjian yang dibuat dalam suatu usaha patungan; atau*
 - b. suatu perjanjian yang didasarkan undang-undang yang berlaku.⁵*

Dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Pasal 11 berbunyi :

“Pelaku usaha dilarang membuat perjanjian, dengan pelaku usaha saingannya, yang bermaksud mempengaruhi harga dengan mengatur produksi dan atau pemasaran suatu barang dan atau jasa, yang dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat.”⁶

⁵ Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat Pasal 5 Angka 1 dan 2

⁶ Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat Pasal 11

Struktur pasar di industri jasa angkutan udara niaga berjadwal dalam negeri cenderung terkonsentrasi pada beberapa maskapai penerbangan, terlebih lagi konsentrasi pasar tersebut semakin tinggi ketika Garuda Group melakukan Kerja Sama Operasi dan atau Kerja Sama Manajemen dengan Sriwijaya Group pada periode November 2018 yang selanjutnya juga memicu adanya dugaan kartel di pasar bersangkutan.

Bahwa definisi atau pengertian Pasar Bersangkutan diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Pasal 1 angka 10 yang berbunyi:

“Pasar bersangkutan adalah pasar yang berkaitan dengan jangkauan atau daerah pemasaran tertentu oleh pelaku usaha atas barang dan jasa yang sama atau sejenis atau substitusi dari barang dan atau jasa tersebut”⁷

Kunci dalam permasalahan ini adalah dikarenakan tarif dan atau harga tiket pesawat kelas ekonomi masih melambung tinggi meskipun masa *peak season* telah berakhir, sehingga diduga melanggar peraturan dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat dengan dugaan adanya persekongkolan harga.

Ulama fiqh sepakat menyatakan bahwa ketentuan penetapan harga ini tidak dijumpai di dalam Al-Qur'an. Adapun dalam hadits Rasulullah SAW, dijumpai beberapa riwayat yang menurut logikanya dapat diinduksikan bahwa penetapan harga itu dibolehkan dalam kondisi tertentu. Faktor dominan yang menjadi landasan hukum at-tas'ir al-jabbari, menurut kesepakatan para ulama fiqh adalah al-maslahah al-mursalah (kemaslahatan).⁸

⁷ Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat Pasal 1 angka 10

⁸ Setiawan Budi Utomo, *Fiqh Aktual Jawaban Tuntas Masalah Kontemporer*, (Jakarta: Gema Insani, 2003), hal. 91

Berdasarkan gambaran umum mengenai latar belakang yang telah diuraikan di atas, dengan demikian dalam skripsi yang akan dibahas ini penulis akan membahas mengenai **“PERJANJIAN PENETAPAN HARGA DALAM INDUSTRI JASA ANGKUTAN UDARA NIAGA BERJADWAL PENUMPANG KELAS EKONOMI DALAM NEGERI MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 5 TAHUN 1999 (STUDI KASUS: PUTUSAN KPPU NO.15/KPPU-I/2019)”**

B. Rumusan Masalah

Maka dalam penelitian ini pokok permasalahan yang akan dibahas ialah:

1. Bagaimana Penetapan Harga dalam Industri Jasa Angkutan Udara Niaga Berjadwal Penumpang Kelas Ekonomi?
2. Bagaimana Pertimbangan Hukum Majelis Komisi dalam Putusan KPPU Nomor 15/KPPU-I/2019?
3. Bagaimana Pandangan Hukum Islam terkait Penetapan harga dalam Industri Jasa Angkutan Udara Niaga Berjadwal Penumpang Kelas Ekonomi?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk menganalisis secara mendalam mengenai Penetapan Harga yang dilakukan dalam Industri Jasa Angkutan Udara Niaga Berjadwal Penumpang Kelas Ekonomi.
2. Untuk menganalisis Pertimbangan Hukum Majelis Komisi Pengawas Persaingan Usaha dalam Putusan Nomor 15/KPPU-I/2019.
3. Untuk menganalisis bagaimana Pandangan Hukum Islam mengenai Penetapan Harga dalam Industri Jasa Angkutan Udara Niaga Berjadwal Penumpang Kelas Ekonomi.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat yang diharapkan dalam penelitian ini meliputi manfaat secara teoritis dan praktis yaitu:

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi perkembangan ilmu hukum dan juga menambah wawasan pengetahuan khususnya dalam hal kajian tentang Industri Jasa Angkutan Udara Niaga Berjadwal Penumpang Kelas Ekonomi Dalam Negeri ditinjau dari Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.

2. Manfaat Praktis

Dari sisi praktis, penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan bagi setiap pelaku usaha dalam melakukan suatu persaingan usaha secara sehat maupun yang tidak sehat dan juga diharapkan penelitian ini dapat menambah pengetahuan masyarakat terhadap praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat di Indonesia.

E. Kerangka Konseptual

Kerangka konseptual merupakan kerangka yang menggambarkan hubungan antara konsep-konsep khusus yang akan diteliti. Untuk itu peneliti menjadikan kerangka konseptual sebagai pedoman operasional dalam pengumpulan, pengolahan, analisis dan konstruksi data adalah:

1. Pelaku usaha adalah setiap orang perorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum atau badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian, menyelenggarakan berbagai kegiatan usaha dalam bidang ekonomi.⁹

⁹ Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat Pasal 1 Angka 5

2. Persaingan usaha tidak sehat adalah persaingan antar pelaku usaha dalam menjalankan kegiatan produksi dan atau pemasaran barang atau jasa yang dilakukan dengan cara tidak jujur atau melawan hukum atau menghambat persaingan usaha.¹⁰
3. Perjanjian adalah suatu perbuatan satu atau lebih pelaku usaha untuk mengikatkan diri terhadap satu atau lebih usaha lain dengan nama apapun, baik tertulis maupun tidak tertulis.¹¹
4. Persekongkolan atau konspirasi usaha adalah bentuk kerja sama yang dilakukan oleh pelaku usaha dengan pelaku usaha lain dengan maksud untuk menguasai pasar bersangkutan bagi kepentingan pelaku usaha yang bersekongkol.¹²
5. Pasar bersangkutan adalah pasar yang berkaitan dengan jangkauan atau daerah pemasaran tertentu oleh pelaku usaha atas barang dan jasa yang sama atau sejenis atau substitusi dari barang dan atau jasa tersebut.¹³
6. Konsumen adalah setiap pemakai dan atau pengguna barang dan atau jasa baik untuk kepentingan diri sendiri maupun untuk kepentingan pihak lain.¹⁴
7. Jasa adalah setiap layanan yang berbentuk pekerjaan atau prestasi yang diperdagangkan dalam masyarakat untuk dimanfaatkan oleh konsumen atau pelaku usaha.¹⁵
8. Komisi Pengawas Persaingan Usaha adalah komisi yang dibentuk untuk mengawasi pelaku usaha dalam menjalankan kegiatan usahanya agar tidak melakukan monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat.¹⁶

¹⁰ *Ibid*, Pasal 1 Angka 6

¹¹ *Ibid*, Pasal 1 Angka 7

¹² *Ibid*, Pasal 1 Angka 8

¹³ *Ibid*, Pasal 1 Angka 10

¹⁴ *Ibid*, Pasal 1 Angka 15

¹⁵ *Ibid*, Pasal 1 Angka 17

¹⁶ *Ibid*, Pasal 1 Angka 18

9. Harga adalah nilai suatu barang atau jasa yang diukur dengan jumlah uang yang dikeluarkan oleh pembeli untuk mendapatkan sejumlah kombinasi dan barang atau jasa berikut pelayanannya.¹⁷
10. Badan Usaha Angkutan Udara adalah badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, atau badan hukum Indonesia berbentuk perseroan terbatas atau koperasi, yang kegiatan utamanya mengoperasikan pesawat udara untuk digunakan mengangkut penumpang, kargo, dan/atau pos dengan memungut pembayaran.¹⁸
11. Badan Usaha Angkutan Udara Niaga Berjadwal adalah badan usaha angkutan udara yang telah memiliki izin usaha angkutan udara niaga berjadwal.¹⁹
12. Pelayanan Jasa Penumpang Pesawat Udara (PJP2U) atau *Pasenger Service Charge (PSC)* adalah tarif pelayanan jasa penumpang di bandar udara, yang besarnya ditetapkan oleh pemerintah dan/atau badan usaha bandar udara setelah mendapatkan pertimbangan dari Menteri.²⁰
13. Kartel adalah organisasi perusahaan besar yang memproduksi barang yang sejenis dan adanya persetujuan sekelompok perusahaan yang bertujuan untuk mengendalikan harga komoditas barang tertentu.²¹
14. Penetapan Harga adalah proses, cara, perbuatan menetapkan, penentuan, pengangkatan, pelaksanaan, nilai barang yang ditentukan atau dirupakan dengan uang.²²

¹⁷ Tim. Reality, *Kamus Terbaru Bahasa Indonesia Dilengkapi Ejaan Yang Benar*, (Jakarta: PT. Reality Publisher, 2008), hal.450

¹⁸ Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 Tentang Penerbangan Pasal 1 Angka 20

¹⁹ Peraturan Menteri Nomor 20 Tahun 2019 Tentang Tata Cara dan Formulasi Perhitungan Tarif Batas Atas Penumpang Pelayanan Kelas Ekonomi Angkutan Udara Niaga Berjadwal Dalam Negeri Pasal 1 Angka 12

²⁰ *Ibid*, Pasal 1 Angka 10

²¹ *Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI)*, <https://kbbi.web.id/kartel>, diakses pada tanggal 17 Januari 2021.

²² Marisca Tasya Octaviadina, "Perjanjian Penetapan Harga Dalam Industri Jasa *Freight Container* Periode 2017-2018 Menurut Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan penulis adalah penelitian hukum normatif. Dalam penelitian hukum normatif mencakup penelitian terhadap azas-azas hukum, penelitian terhadap sistematika hukum, penelitian terhadap taraf sinkronisasi hukum, penelitian sejarah hukum.²³

2. Jenis Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder. Data sekunder antara lain, mencakup dokumen-dokumen resmi, buku-buku, hasil penelitian yang berwujud laporan, buku harian, dan seterusnya. Dalam penelitian ini menggunakan bahan hukum, bahan hukum yang digunakan dibedakan menjadi 3 macam yakni bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier.²⁴

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer terdiri atas peraturan perundang-undangan, yurisprudensi, atau putusan pengadilan. Penulis akan menggunakan Undang-Undang nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, Putusan KPPU Nomor 15/KPPU-I/2019.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer. Terdiri dari literatur hukum berupa buku-buku teks terkait dengan monopoli dan persaingan usaha tidak sehat, berbagai macam skripsi, artikel, majalah, dan jurnal ilmiah.

Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, (Studi Kasus : Putusan KPPU No.08/KPPU-L/2018)", (Skripsi Universitas Yarsi, Jakarta, 2019).

²³ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia, 1986), hal.51

²⁴ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia, 1986), hal.12

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum penunjang yang mencakup bahan yang memberi petunjuk-petunjuk dan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder. Bahan hukum yang digunakan terdiri dari kamus besar bahasa Indonesia, internet, ensiklopedia, serta bahan-bahan primer, sekunder, tersier diluar bidang hukum yang relevan dan dapat dipergunakan untuk melengkapi data yang diperlukan dalam penelitian ini.²⁵

3. Alat Pengumpulan Data

Teknik yang digunakan penulis dalam pengumpulan data adalah melalui dokumen atau bahan penelusuran literatur kepustakaan.

4. Analisis Data

Teknik pengolahan data yang digunakan peneliti adalah dengan mengelola data sedemikian rupa sehingga data dan beban hukum tersebut tersusun secara runtut, sistematis sehingga akan memudahkan peneliti dalam melakukan analisis.²⁶

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif, yaitu mendeskripsikan dengan kata-kata sehingga dihasilkan kalimat yang dapat dengan mudah dipahami, lalu data analisis secara kualitatif untuk menarik sebuah kesimpulan yang dapat disajikan dalam suatu tulisan yang utuh.²⁷

G. Sistematika Penulisan

a. BAB I PENDAHULUAN

Dalam bab ini akan dipaparkan mengenai latar belakang dari penelitian, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, metode penelitian, sistematika penulisan.

²⁵ *Ibid*, hal.12

²⁶ Mukti Fajar Nur Dewata dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), hal.80

²⁷ Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2002), hal. 37

b. BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Dalam bab ini akan dibahas mengenai tinjauan umum tentang Persaingan Usaha Tidak Sehat.

c. BAB III PEMBAHASAN

Dalam bab ini akan dibahas mengenai tinjauan umum Penetapan Harga dalam Industri Jasa Angkutan Udara Niaga Berjadwal Penumpang Kelas Ekonomi Dalam Negeri serta bentuk Perjanjian Penetapan Harga dalam Industri Jasa Angkutan Udara Niaga Berjadwal Penumpang Kelas Ekonomi Dalam Negeri Menurut Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.

d. BAB IV PEMBAHASAN DALAM PANDANGAN HUKUM ISLAM

Dalam bab ini akan dibahas dalam sudut pandang Islam mengenai Perjanjian Penetapan Harga dalam Industri Jasa Angkutan Udara Niaga Berjadwal Penumpang Kelas Ekonomi Dalam Negeri.

e. BAB V KESIMPULAN dan PENUTUP

Dalam bab ini, seluruh pemaparan pada bab-bab sebelumnya akan disimpulkan dan penulis akan memberikan saran sebagai hasil dari penelitian ini. Kesimpulan pada bab ini menjadi rangkuman jawaban dari pokok-pokok permasalahan dan mencapai tujuan penelitian, sementara saran yang dikemukakan diharapkan dapat mencapai manfaat teoritis dan manfaat praktis sebagaimana telah ditulis pada Bab Pendahuluan.